



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 081374006664
Email : dpmptsp@rokanhulu.go.id Website : <http://dpmptsp.rokanhulu.go.id>

KODE POS 28557

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR : 503/DPMPTSP/KOMITMEN/IU-IO/21/XI/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH NON FORMAL

ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

AL IKHLAS BUKITTUNGKU

BUPATI ROKAN HULU,

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 37);

Diberikan Kepada:

Nama Lembaga
Handphone
Alamat

: PAUD AL IKHLAS BUKITTUNGKU
: 0823 8512 2375
: Jl. Pondok 6 Bukittungku RT. 018 RW. 004
Desa Ujungbatu Timur, Kecamatan Ujungbatu
Kabupaten Rokan Hulu.


Jenjang Pendidikan
Satuan Pendidikan
Kepala Penyelenggara

: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
: KELOMPOK BERMAIN
: LAILY ASMAWATI,S.Pd.AUD

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.I/DISDIKPORA-PAUD-Dikmas/4252/2021 tanggal 16 November 2021 maka telah memenuhi Persyaratan sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan : Pasir Pengaraian
Pada Tanggal : 18 November 2021

a.n.BUPATI ROKAN HULU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU,


GORNENG, S.Sos, M.SI